



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1187, 2012

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Organisasi.
Tata Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57/M-DAG/PER/8/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 31/M-DAG/PER/7/2010 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Surat Nomor B/2249/M.PAN-RB/7/2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31/M-DAG/PER/7/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Biro Perencanaan terdiri atas :

- a. Bagian Rencana dan Program;
- b. Bagian Anggaran;
- c. Bagian Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri; dan
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Bagian Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di lingkungan Kementerian Perdagangan.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Kementerian Perdagangan; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program keterpaduan sumber daya lintas sektor dan lintas daerah.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Bagian Rencana dan Program terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Program I;
- b. Subbagian Rencana dan Program II; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Subbagian Rencana dan Program I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, serta pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek berbasis sektoral.
- (2) Subbagian Rencana dan Program II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, serta pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek berbasis kewilayahan.

(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Biro.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran serta penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian Perdagangan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Bagian Anggaran terdiri atas :

- a. Subbagian Anggaran Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Subbagian Anggaran Perdagangan Luar Negeri; dan
- c. Subbagian Anggaran Unsur Penunjang.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Subbagian Anggaran Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rancangan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan bahan rapat kerja dengan lembaga negara berkenaan dengan rencana kerja dan anggaran di bidang perdagangan dalam negeri.
- (2) Subbagian Anggaran Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rancangan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan bahan rapat kerja dengan lembaga negara berkenaan dengan rencana kerja dan anggaran di bidang perdagangan luar negeri.
- (3) Subbagian Anggaran Unsur Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rancangan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan bahan rapat kerja dengan lembaga negara berkenaan dengan rencana kerja dan anggaran di bidang unsur penunjang.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Subbagian Kerja Sama Lintas Sektor dan Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, serta pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan penyusunan program keterpaduan sumber daya lintas sektoral dan regional.
- (2) Subbagian Bantuan Luar Negeri Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, serta pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan administrasi bantuan luar negeri dari negara donor bilateral.
- (3) Subbagian Bantuan Luar Negeri Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, serta pengumpulan, pengolahan, dan penyiapan bahan administrasi bantuan luar negeri yang bersumber dari negara donor multilateral.

10. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelaahan anggaran Kementerian Perdagangan;
- b. penyiapan pembinaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- c. pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan anggaran di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
- e. pengelolaan administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Perdagangan.

11. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan, revisi serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan anggaran unit Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan serta perwakilan Kementerian Perdagangan di luar negeri.